

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut PP 56 Tahun 2009, jalur kereta api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api. Perpotongan antara jalur kereta dengan jalan disebut dengan perlintasan sebidang (SK Dirjen Hubdat NO. 770 Tahun 2005).

Perlintasan sebidang ialah perpotongan sebidang antara jalan raya dengan jalan rel. Perlintasan sebidang merupakan titik rawan yang berpotensi menyebabkan kecelakaan terutama di perlintasan yang tidak dijaga. Oleh karena itu, untuk mengurangi risiko yang timbul akibat adanya perlintasan sebidang ini maka dibuat pintu perlintasan sebidang yang dijaga oleh penjaga pintu perlintasan sebidang. Hal ini berfungsi untuk mengamankan kondisi jalan raya jika terdapat kereta yang akan melintas pada perlintasan sebidang tersebut. Mengingat karakter dari kereta api yang tidak dapat diberhentikan secara mendadak berbeda dengan moda transportasi jalan raya, berdasarkan pasal 110 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan kereta api, pada perpotongan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan yang disebut dengan perlintasan sebidang yang digunakan untuk lalu lintas umum atau lalu lintas khusus, pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api.

Perlintasan sebidang terdapat tiga jenis yaitu perlintasan sebidang resmi dijaga, resmi tidak dijaga, dan perlintasan liar. Perlintasan sebidang resmi

merupakan perlintasan yang dicatat, dikelola, dan diawasi oleh pemerintah yang terdiri dari perlintasan sebidang resmi dijaga dan resmi tidak dijaga. Sedangkan perlintasan tidak resmi merupakan perlintasan yang tidak dicatat, tidak diawasi, dan tidak dikelola oleh pemerintah.

Adapun terdapat beberapa peraturan atau pedoman yang mengatur tentang perlintasan sebidang. Pedoman ini mengatur tentang standar minimum sampai dengan tata cara berkendara pada perlintasan. Banyaknya perlintasan sebidang yang fasilitasnya belum memenuhi dan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan dapat menimbulkan risiko kecelakaan yang terjadi pada perlintasan sebidang. Atas dasar uraian tersebut, maka perlu dilakukan manajemen risiko kecelakaan di perlintasan sebidang yang dapat digunakan untuk optimalisasi tindakan peningkatan akan keselamatan di perlintasan sebidang guna mengurangi dan mencegah terjadinya kecelakaan.

Berdasarkan data jumlah perlintasan sebidang yang ada di kabupaten Ciamis terdapat 14 perlintasan sebidang diantara terdapat 4 perlintasan sebidang berpintu yang di awasi oleh PT. KAI dan 10 perlintasan sebidang tak berpintu yang di awasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis. Diantara perlintasan berpintu tersebut perlintasan sebidang pada jalan Ciptomangunkusumo memiliki volume lalu lintas yang tinggi. Perlintasan tidak berpintu juga mnejadi permasalahan yang tidak bisa diabaikan. Fasilitas keselamatan pada perlintasan sebidang resmi tidak berpintu di kabupaten Ciamis belum memenuhi standar sesuai dengan peraturan yang ada. Perlintasan tidak berpintu pada jalan Benteng, Jalan Kertasari, Jalan Bojong Sari, Jalan Cibeka sebagai contoh yang terletak pada jalan lokal dengan volume lalu lintas yang cukup tinggi di bandingkan perlintasan tidak berpintu yang lain masih belum memnuhi fasilitas keselamatannya dan dapat menimbulkan potensi terjadinya kecelakaan. Sejumlah permasalahan yang diidentifikasi antara lain belum tersedianya palang pintu otomatis, ketidaksesuaian letak rambu-rambu, kurangnya penerangan, hingga belum adanya penjaga pada perlintasan tidak berpintu.

Kecelakaan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan suatu peristiwa di

jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Angka kecelakaan transportasi menjadi salah satu permasalahan terbesar bagi sektor transportasi di seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali sektor transportasi di Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena pada perlintasan sebidang antara jalan dengan rel kereta api terdapat pertemuan antara moda transportasi jalan raya dan kereta api pada satu bidang yang sama yang memiliki karakteristik pergerakan yang berbeda sehingga memiliki tingkat risiko tinggi untuk terjadinya kecelakaan. Dari tahun 2021-2024 tercatat sudah terjadi 1 kecelakaan di perlintasan sebidang di kabupaten Ciamis yang menyebabkan korban meninggal dunia. Hal tersebut di karenakan kurangnya fasilitas keselamatan pada perlintasan sebidang resmi tidak berpintu di Kbaupaten Ciamis.

Dengan demikian di lakukan nya penelitian tentang keselamatan guna mengedukasi serta membantu instansi maupun pihak terkait dalam permasalahan terkait dalam mencegah terjadinya kecelakaan lain di perlintasan sebidang dengan judul penelitian “ **PENINGKATAN KESELAMATAN PADA PERLINTASAN SEBIDANG DI KABUPATEN CIAMIS** ”

1.2 Identifikasi Masalah

Adapaun permasalahan yang terdapat pada perlintasan sebidang di kabupaten ciamis :

1. Adanya kecelakaan di perlintasan sebidang yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
2. Adanya resiko yang dapat menyebabkan terjadi kecelakaan karena tidak terdapat palang pintu dan penjaga pada perlintasan sebidang.
3. Fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang yang kurang memadai.
4. Volume lalu lintas tinggi pada perlintasan sebidang resmi tidak berpintu yang berpotensi terjadinya kecelakaan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi eksisting pada perlintasan sebidang yang terdapat pada Jl. Ciptomangunkusumo, Jl Benteng, Jl. Kertasari, Jl. Benteng, Jl. Cibeka di kabupaten Ciamis.
2. Risiko apa saja yang ada pada perlintasan sebidang resmi tidak berpintu pada Jl.Benteng, Jl.Kertasari, Jl. Bojongsari, dan Jl. Cibeka.
3. Bagaimana usulan fasilitas peningkatan keselamatan diperlintasan sebidang.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penulisan Kertas Kerja Wajib ini adalah untuk melakukan peningkatan keselamatan pada perlintasan sebidang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun tujuan dari penulisan Kertas Kerja Wajib ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kondisi eksisting perlintasan sebidang di Kabupaten Ciamis.
2. Mengidentifikasi risiko pada perlintasan sebidang di kabupaten Ciamis
3. Mendapatkan usulan perbaikan dan peningkatan keselamatan yang dapat diberikan pada perlintasan sebidang di Kabupaten Ciamis.

1.5 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini di lakukan di wilayah studi Kabupaten Ciamis
2. Penelitian ini hanya membandingkan kondisi saat ini di pada perlintasan sebidang yang ada di kabupaten ciamis dengan peraturan yang berlaku
3. Penelitian ini tidak membahas mengenai anggaran biaya manapun.